

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1. Pengertian Pajak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. yang dikutip dalam Mardiasmo (2018: 3), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari kedua definisi pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi rakyat kepada negara yang diatur oleh undang-undang, dan tidak mendapat imbalan yang langsung ditunjukkan, serta digunakan untuk pengeluaran negara dengan tujuan meningkatkan kemakmuran rakyat.

2.1.1. Fungsi Pajak

Mardiasmo (2018: 4) menyatakan bahwa ada dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social ekonomi.

2.1.2.Sistem Pemungutan Pajak

Dalam Mardiasmo (2018: 9-10), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang, fiskus hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan juga wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

2.1.3.Pengelompokan Pajak

Dalam Mardiasmo (2018: 7-8), Pajak dikelompokan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Menurut golongannya pajak dibedakan menjadi pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, dan pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Menurut

sifatnya pajak dibagi menjadi dua yaitu, pajak subjektif atau pajak berdasarkan pada subjeknya yang berarti memperhatikan keadaan wajib pajak, dan pajak objektif yaitu pajak berdasarkan pada objeknya, artinya tidak memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Sedangkan menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat atau pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara, dan pajak daerah atau pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.2. Pajak Daerah

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018: 14). Selain itu dalam Mardiasmo (2018: 8) Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Kemudian pajak daerah dibedakan lagi menjadi dua yaitu pajak provinsi (PKB dan PBBKB) dan pajak kabupaten/kota (pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan). Penelitian ini akan berfokus pada pajak provinsi khususnya pajak kendaraan bermotor (PKB), dimana pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang akan terus meningkat seiring dengan kemajuan teknologi.

2.2.1. Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor merupakan setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik atau mesin serta digunakan untuk mengangkut orang dan/atau

barang selain kendaraan yang berjalan di atas rel (Wondal, dkk., 2018: 3). Dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2020 Pasal 1, menjelaskan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lain, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor serta tidak melekat secara permanen pada suatu tempat. Selain itu juga dijelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor (Setyawan, 2020: 202). Dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 57 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 7, menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Dengan begitu pajak kendaraan bermotor merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada pemerintah atas kepemilikan atau penguasaan suatu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik atau mesin.

2.2.2. Dasar Pengenaan PKB dan Tarif PKB

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2020, dijelaskan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan secara

relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan suatu kendaraan bermotor. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan PKBnya adalah nilai jual kendaraan bermotor (NJKB). Dalam menentukan besarnya PKB yang terhutang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PKB Terhutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ \text{Dasar pengenaan pajak} &= \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor} \times \text{Bobot} \end{aligned}$$

Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor pemerintah menetapkan tarif yang berbeda-beda sesuai jenis dari kendaraan bermotor yang dimiliki wajib pajak, sehingga dalam pelaksanaannya dapat lebih efisien dan transparan, serta menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang kemudian digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2020, tarif pajak kendaraan bermotor dibedakan berdasarkan jenis kendaraannya, yaitu sebagai berikut:

1. Kendaraan Bermotor Pribadi; Tarif PKB sebesar 1.5% (satu koma lima persen)
2. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum; Tarif PKB sebesar 1,0% (satu koma nol persen)

3. Kendaraan Bermotor Ambulans, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial dan Keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah; Tarif PKB sebesar 0,5% (nol koma lima persen)
4. Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar; Tarif PKB sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

2.2.3. Persyaratan dan Tata Cara Perhitungan Penetapan PKB

1. Persyaratan Pendaftaran Perpanjangan Pajak Tahunan.
Persyaratan pendaftaran untuk perpanjangan pajak Tahunan yaitu sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Surat Kuasa Bermeterai, untuk pendaftaran yang tidak diurus sendiri oleh pemilik kendaraan;
 - c. STNK yang disertai dengan bukti pajak.
2. Persyaratan Pendaftaran Registrasi Ulang/Penggantian STNK
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Surat kuasa bermeterai untuk pendaftaran yang tidak diurus sendiri oleh pemilik kendaraan;
 - c. BPKB dan STNK yang disertai dengan bukti pajak;
 - d. Bukti pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang disahkan oleh petugas yang berwenang;
 - e. Surat keterangan/rekomendasi dari karoseri bagi kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk;

- f. Surat keterangan/rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi kendaraan bermotor ubah status atau ubah fungsi;
 - g. Surat tugas untuk pendaftaran kendaraan bermotor milik badan, instansi pemerintah (pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah daerah, dan pemerintah Kabupaten/kota), BUMN dan BUMD;
 - h. Salinan/foto copy akte pendirian dan keterangan domisili bagi badan hukum atau yayasan;
 - i. Surat rekomendasi dari dinas perhubungan dan ijin trayek untuk kendaraan angkutan umum.
3. Tata Cara Perhitungan Penetapan PKB
- a. Untuk kendaraan pribadi: $1,5 \% \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$
 - b. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum: $1 \% \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$
 - c. Untuk kendaraan bermotor ambulance, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah: $0,5\% \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$
 - d. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar: $0,2\% \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$.

| | | |
|--|--|--|
| Contoh 1: | | |
| Terlambat Membayar PKB Tahun Berjalan | | |
| - Jenis kendaraan | : Sepeda Motor | |
| - Merk/type | : Yamaha / RX – K | |
| - Tahun/isi silinder | : 1998 / 135 cc | |
| - TNKB | : Hitam | |
| - NJKB | : Rp 7.400.000,- | |
| - Bobot | : 1,000 | |
| - Masa PKB | : 1 Juni 2020 | |
| - Didaftar | : 1 Juli 2020 | |
| - Ditetapkan | : 1 Juli 2020 | |
| - Dibayar | : 1 Juli 2020 | |
| Ketetapan PKB | | |
| - Pokok PKB tahun berjalan | : $1,5\% \times (\text{Rp. } 7.400.000 \times 1,000)$ | = Rp 111.000,- <i>(tetap dipungut)</i> |
| - Sanksi/Denda | : <i>Terlambat 1 bulan</i> $(2\% \times 1) \times 111.000,- = \text{Rp } 2.220,-$ | = Rp 2.220,- |
| | Jumlah Pajak Terutang | = Rp 113.220,- |
| | | |
| Contoh 2: | | |
| Terlambat membayar PKB Tahun Berjalan dan Disertai Tunggakan PKB | | |
| - Jenis kendaraan | : Light Truck | |
| - Model kendaraan | : Tangki | |
| - Merk/type | : Mitsubishi / Colt Diesel FE74 HD (4x2) MT | |
| - Tahun/isi silinder | : 2009 / 3.968 cc | |
| - TNKB | : Merah | |
| - NJKB | : Rp.141.000.000,- | |
| - Nilai Jual Ubah bentuk | : Rp. 26.000.000,- | |
| - Bobot | : 1,3 | |
| - Masa PKB | : 1 Februari 2018 | |
| - Didaftar | : 1 Agustus 2020 | |
| - Ditetapkan | : 1 Agustus 2020 | |
| - Dibayar | : 1 Agustus 2020 | |
| Ketetapan PKB | | |
| - Pokok PKB tahun berjalan | : $0,5\% \times ((\text{Rp } 141.000.000,- + \text{Rp } 26.000.000,-) \times 1,3)$ = Rp 1.085.500,- | = Rp 1.085.500,- <i>(Tetap dipungut)</i> |
| - Sanksi/Denda | : <i>6 bulan keterlambatan</i> $(2\% \times 6) \times 1.085.500 = \text{Rp } 130.260,-$ | = Rp 130.260,- |
| - Pokok PKB Tunggakan | : <i>2 Tahun Tunggakan:</i> $2 \times (0,5\% \times ((\text{Rp } 141.000.000,- + \text{Rp } 26.000.000,-) \times 1,3))$ = Rp 2.197.000,- | = Rp 2.171.000,- |
| - Sanksi/Denda Tunggakan | : <i>24 bulan keterlambatan</i> $(2\% \times 24) \times 1.098.500$ = Rp 527.280,- | = Penghapusan Rp 0,- |
| | Jumlah Pajak Terutang | = Rp 3.386.760,- |

Gambar 2. 1. Contoh Perhitungan PKB Terhutang

Sumber: Samsat Kabupaten Manggarai

2.3. Peraturan Gubernur NTT Nomor 57 Tahun 2020

Dalam rangka mendorong kesadaran masyarakat dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar PKB dan BBNKB, Pemerintah Provinsi NTT memberi keringanan pajak bagi masyarakat yang sudah diberlakukan terhitung dari 15 oktober 2020 hingga 15 desember 2020. Keringanan PKB adalah suatu kebijakan yang diberikan pemerintah yang berwenang dalam rangka mendorong wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar PKB dengan cara mengurangi

pokok pajak ataupun pembebasan denda administrasi pajak kendaraan bermotor (Wondal, dkk., 2018: 3).

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2020 Pasal 2, yang berisi tentang memberikan Pembebasan Sanksi Administrasi PKB, berupa pembebasan terhadap bunga dan denda PKB sebesar 100%, yang ditujukan kepada wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor, yang telah melewati tahun pajak atau menunggak pajak. Dalam Pergub Nomor 57 Tahun 2020 pasal 1 ayat 8, menjelaskan bahwa Sanksi Administrasi adalah tunggakan atau pembebanan berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak, atau karena ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal-hal yang dipertimbangkan dalam mengeluarkan Peraturan Gubernur tersebut adalah karena meluasnya penularan wabah covid-19 yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat NTT, sehingga perlu diberikan keringanan PKB berupa pembebasan bunga dan denda. Menurut Welly Rohimone selaku pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT yang dikutip dari Pos Kupang.com, kebijakan tersebut dibuat selain untuk membantu masyarakat dalam masa pandemic covid-19, juga sebagai strategi untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dari pajak. Welly juga menegaskan bahwa kebijakan yang diberikan tahun 2020 berbeda dari kebijakan tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun sebelumnya pemerintah memberikan keringanan

pajak namun dengan batasan tunggakan, namun ditahun 2020 pemerintah membebaskan tunggakan PKB berapapun lamanya tunggakan.

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian dari Ekasari dan Akbari (2017) memberikan hasil bahwa tingkat efektifitas penerimaan PKB Tahun 2016 pada UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota sudah efektif. Penelitian dari Wondal, dkk. (2018) menunjukkan hasil bahwa program keringanan berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan PKB di UPTD Samsat Manado walaupun implikasinya tidak terlalu besar. Dan penelitian dari Astanto (2006) memberikan hasil bahwa ada perbedaan yang signifikan terhadap efektifitas penerimaan PKB dan BBNKB sebelum dan sesudah diberlakukannya surat keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004, Dengan kata lain dengan berlakunya surat keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 mengakibatkan naiknya efektifitas penerimaan PKB dan BBNKB di Pemerintah Kabupaten Bantul.

Tabel 2. 1. Tabel Hasil Penelitian Terdahulu

| Nomor. | Peneliti | Variabel | Obyek | Alat Uji | Hasil |
|--------|---------------------------|---|---|--|--|
| 1. | Ekasari dan Akbari (2017) | X = penerapan pemutihan pajak kendaraan bermotor Y = penerimaan pajak daerah | UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota | Analisis Rasio Efektivitas Pajak Daerah. | Tingkat efektifitas penerimaan PKB Tahun 2016 pada UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota sudah sangat efektif, karena melebihi 100%. |
| 2. | Wondal, dkk. (2018) | X = Penerapan Peraturan Gubernur | Di Samsat Manado | Metode analisis deskriptif | Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa program keringanan berpengaruh |

| | | | | | |
|----|----------------|---|--------------------------------------|--|---|
| | | Nomor 42 Tahun 2017 Y = penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor | | | positif terhadap peningkatan penerimaan PKB di UPTD Samsat Manado walaupun implikasinya tidak terlalu besar. |
| 3. | Astanto (2006) | X = Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 Y = Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | Kantor Pemerintahan Kabupaten Bantul | Teknik analisis <i>charge performance index (CPI)</i> dan teknik analisis uji t. | Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa ada perbedaan yang signifikan terhadap efektifitas penerimaan PKB dan BBNKB sebelum dan sesudah diberlakukannya surat keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004, Dengan kata lain dengan berlakunya surat keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 mengakibatkan naiknya efektifitas penerimaan PKB dan BBNKB di Pemerintah Kabupaten Bantul. |